

## Sosialisasi Mengenai Kesadaran Hukum SMA Santo Yusup Karimun

Immanuel Zai<sup>1</sup>, Dhita Hafizha Asri<sup>2</sup>, Vitty Novita<sup>3</sup>, Eriva Riesquita<sup>4</sup>, Angelica Vivian Christy<sup>5</sup>, Shelly Elida<sup>6</sup>, Rina<sup>7</sup>

Universitas Internasional Batam

Email: [Immanuel.zai@uib.edu](mailto:Immanuel.zai@uib.edu), [dhita.hafizah@uib.ac.id](mailto:dhita.hafizah@uib.ac.id), [2141016.vitty@uib.edu](mailto:2141016.vitty@uib.edu),  
[2141008.eriva@uib.edu](mailto:2141008.eriva@uib.edu), [2141227.angelica@uib.edu](mailto:2141227.angelica@uib.edu), [2141187.shelly@uib.edu](mailto:2141187.shelly@uib.edu),  
[2141094.rina@uib.edu](mailto:2141094.rina@uib.edu)

### Abstrak

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Terdapat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu: pengetahuan seseorang terhadap kesadaran hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pengakuan terhadap hukum, penataan terhadap ketentuan hukum. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum terutama pelajar. Dalam hal ini, membangun kesadaran hukum sejak dini sangat diperlukan dalam upaya pencegahan yang bisa dimulai dari lingkungan sekolah. (Suryaningsih, 2020) Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan dan analisis data. Setelah itu kelompok penulis menerapkan metode pendidikan masyarakat dengan sosialisasi kepada mitra kelompok penulis agar lebih dekat dengan mitra sehingga bisa mengetahui kurangnya kesadaran terhadap hukum lalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Hasil sosialisasi ini menunjukkan masih banyak siswa/i yang tidak menaati peraturan lalu lintas dengan tidak memakai helm dan lain sebagainya, serta kurangnya akan edukasi kesadaran hukum lalu lintas di lingkungan sekolah. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan wawasan baru terhadap hukum lalu lintas. (Hasibuan, 2014) Kelompok penulis berharap kegiatan ini terus dilaksanakan atau di tingkatkan lagi sehingga banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum lalu lintas, dan dapat sama sama belajar untuk menciptakan gerakan yang positif dan mengedukasi.

### Abstract

Legal awareness can be defined as the knowledge of the rules or applicable laws by an individual or group of individuals. A person's understanding of legal awareness, acknowledgment of legal provisions, respect for legal provisions, acceptance of the law, and the arrangement of legal provisions are some of the variables that affect legal awareness. Even now, a lot of people break the law, particularly students. In this instance, preventative initiatives that can begin in the school setting must focus heavily on fostering legal knowledge from an early age. (Suryaningsih, 2020) Data gathering and analysis were the qualitative methods used in this endeavor. After that, we used the community education method by getting to know our partners better so they could see how misinformed they were about traffic regulations. The Zoom Meeting program is used to do this activity online. The outputs of this socialization demonstrate the continued prevalence of kids who ignore traffic laws by refusing to wear helmets, for example, as well as the absence of awareness of traffic law instruction in the school context. As a result, they can learn more about traffic laws. (Hasibuan, 2014) We hope that this project will continue or be strengthened so that other people are aware of the significance of traffic laws and can contribute to build movements that are uplifting and informative.

**Keywords :** *Awareness, Law, Traffic*

### Pendahuluan

Kesadaran merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam mencapai suatu kedamaian, ketenteraman, dan ketertiban dalam suatu lingkungan. Lalu lintas adalah suatu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kesadaran hukum dalam lalu lintas adalah seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Di Indonesia saat ini masih banyak yang kurang peduli terhadap kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum yang sering terjadi yakni kurangnya mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana undang-undang ini mengatur gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dapat kita lihat kasus kecelakaan di bawah umur sering terjadi. (Tingkat et al., 2022) Berikut adalah tata tertib lalu lintas yang perlu diketahui saat mengemudi yakni: Memiliki SIM dan STNK, helm berstandar SNI, kaca spion, dan lainnya. Masih banyak para pelajar yang tidak memiliki SIM saat mengendarai motor, menerobos lampu merah, dan tidak memakai helm. Mereka menganggap remeh peraturan dan hukum yang berlaku karena kurangnya kesadaran pelajar terhadap peraturan lalu lintas. Tiap tahun terdapat banyak kasus mengenai kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data kepolisian periode 28 April sampai 9 Mei 2022 tercatat terjadi 3.457 kasus kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati agar kasus kecelakaan bisa menurun. (Nurgiansah & Widyastuti, 2019) Tujuan diadakannya kegiatan ini, penulis berharap lebih di tingkatkan kesadaran siswa/i dalam peraturan berlalu lintas dan menambah pengetahuan lebih dalam kesadaran hukum lalu lintas sehingga tidak ada lagi siswa/i yang melanggar peraturan dan mengurangi tingkat kecelakaan. (Suryaningsih, 2020) Di era yang serba teknologi ini, media sosial merupakan salah satu cara untuk memperluas informasi dengan cepat,

seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan lainnya. Maka dari itu kelompok penulis ingin membantu untuk mencegah kecelakaan yang sering terjadi dengan mengunggah artikel ini sebagai bentuk kesadaran kelompok penulis terhadap hukum lalu lintas. Kelompok penulis akan mengunggah artikel ini di lembaga pendidikan formal agar dapat menyadarkan kesadaran hukum sejak dini. Untuk mengetahui bagaimana suatu penerapan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di masyarakat secara langsung, kelompok penulis mendatangi sekolah SMA Santo Yusup untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini. Dikarenakan situasi pandemi yang semakin meningkat kelompok penulis memutuskan untuk menjalankan kegiatan ini secara virtual yakni dengan menyebarkan video edukasi melalui Youtube, melakukan Zoom dan memberikan kuis kepada para siswa/i SMA Santo Yusup. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk menyadarkan betapa pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas, serta memberi edukasi lebih kepada mereka agar lebih memahami hukum lalu Lintas. Setelah itu menguji para siswa/i apakah pengabdian kelompok penulis tersampaikan dengan baik oleh mereka.

### **Masalah**

Setelah melakukan observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa siswa/i hanya sedikit mengetahui tentang hukum lalu lintas. Siswa/i masih menganggap sepele peraturan yang ada. Selain itu tidak banyak siswa/i yang menggunakan kendaraan ke sekolah mengakibatkan kurangnya kepekaan terhadap sesama. Contoh kecil yang sering terjadi adalah tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM. Siswa/i membawa kendaraan motor dengan semena-mena. Belum lagi dengan siswa/i yang berboncengan dengan temannya dimana mereka berdua tidak memakai helm dan ini berbahaya untuk keselamatan mereka. Penulis juga menemukan bahwa kurangnya

pedoman yang dimiliki pihak sekolah sehingga sulit di mengerti para siswa.

Dengan demikian penulis memutuskan melakukan penyebaran video edukasi melalui Youtube serta sosialisasi Online melalui Zoom kepada siswa/i. Setelah itu mengadakan kuis untuk mengetahui apakah materi dan diskusi yang disampaikan penulis bisa di mengerti siswa/i. Tidak lupa memberikan hadiah kepada siswa/i yang mendapatkan peringkat 3 teratas terhadap kuis yang telah diberikan.



## Metode

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data di dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat. Berikut terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok penulis:

#### 1.1 Teknik wawancara dan survei

Teknik wawancara juga bisa dilakukan melalui beberapa cara antara lain wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon. Berbeda dengan jenis wawancara pada penelitian kualitatif, pada penelitian survei pewawancara menggunakan susunan pertanyaan yang hampir mendekati topik penelitian. Pertanyaan lebih bersifat tertutup karena jawaban dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Tugas peneliti adalah mencatat jawaban wawancara tersebut.



**Gambar 1 Kuesioner**

#### 1.2 Observasi

Beberapa cara dapat dilakukan antara lain mengirim langsung pada responden, mengirim angket melalui pos atau email,

dan tidak menutup kemungkinan menggunakan jejaring internet untuk mempermudah responden dalam mengisi angket bagi mereka yang sudah terhubung dengan internet yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat objek penelitian dimana berfungsi untuk melanjutkan suatu penelitian yang sedang dijalani. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis hasilnya bagus, dan taat peraturan, tata tertib lalu lintas.

### 1.3 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan Metode kuesioner dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh pengguna untuk mengetahui opini pengguna terhadap sistem yang digunakan. Metode ini memberikan hasil evaluasi berupa data kuantitatif sehingga lebih mudah dalam pengolahan datanya. Pada sesi kuesioner ini kelompok penulis mengambil 10 responden untuk membantu dalam menjawab penelitian ini. Karena masyarakatlah yang sering menggunakan fasilitas, melanggar ataupun pengalaman tentang lalu lintas. Berikut merupakan beberapa pertanyaan mengenai kesadaran hukum dalam lalu lintas sebelum implementasi.

**Tabel 1 Daftar Kuesioner**

No	Pertanyaan
1.	Apa saja kegunaan kesadaran hukum untuk masyarakat maupun disekolah?
2.	Apa sisi positif dan negatif dari kesadaran hukum?
3.	Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum terutama disekolah?
4.	Apa yang membuat kesadaran hukum terbit?
5.	Apa saja hukuman yang muncul jika melanggar lalu lintas ?
6.	Berapa jumlah siswa yang membawa kendaraan sekolah?


**Sumber: Berdasarkan data yang diolah penulis**

## 2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menerapkan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian agar dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang lain yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali dan menelusuri informasi yang dibutuhkan melalui hasil observasi atau pengamatan secara langsung. Contoh yang penulis gunakan adalah kuesioner. Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode tersebut agar dapat mengidentifikasi bagaimana pemahaman siswa/i terhadap kesadaran hukum berlalu lintas.

## 3. Lokasi, waktu, dan durasi kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara Online melalui Zoom meeting. Waktu implementasi sosialisasi diadakan pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan melibatkan 30 siswa/i dalam satu kelas. Durasi kegiatan dilaksanakan selama 2 jam.



**Gambar 2** Dokumentasi dan Sesi Kuis

## Pembahasan

Edukasi mengenai kesadaran hukum dalam lalu lintas dilaksanakan dua kali, yaitu implementasi pertama pada bulan Juni dengan menyebarkan video edukasi kepada siswa/i. Implementasi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus dengan melakukan sosialisasi melalui Online Zoom meeting.

Didalamnya penulis memberi materi dan mengadakan kuis untuk mengetahui kepaahaman siswa/i dan memberikan hadiah kepada 3 juara teratas.

Terdapat kelemahan dari kegiatan ini yaitu, keterlambatan siswa/i dalam mengikuti sosialisasi sehingga penulis harus menunggu. Kurangnya interaksi balik dari pelajar sehingga tidak tahu apakah materi yang penulis sampaikan ini di mengerti atau tidak. Kelebihannya adalah siswa/i mendapat ilmu tambahan yang tidak diketahui sebelumnya. Menjalin hubungan baik dengan siswa/i dan pihak mitra. Menumbuhkan kerja sama anggota tim dalam kelompok.

## Simpulan

Ketercapaian kegiatan sosialisasi ini adalah dengan mengharapkan bahwa para siswa/i mampu menaati kesadaran hukum berlalu lintas. Menggunakan helm saat berkendara dan memiliki SIM terlebih dahulu. Lebih peka terhadap peraturan yang ada serta tidak melanggarnya. Menambah wawasan mereka dalam hal peraturan lalu lintas. Mengajak teman-teman siswa/i untuk lebih taat dalam berkendara. Manfaat kegiatan ini selain mengedukasi para siswa adalah lebih peduli terhadap hukum, kelompok penulis juga menjalin kedekatan dengan siswa/i sehingga mendapat teman dan suasana baru. Menambah skill public speaking terhadap anggota kelompok Harapan kegiatan ini adalah terus dilanjutkan agar terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis kepada pihak mitra. Membuka peluang terhadap yang selanjutnya agar kegiatan ini bisa dijadikan landasan dan bisa lebih di kembangkan lagi kedepannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak mitra yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan sosialisasi di sekolah SMA Santo Yusup. Terima kasih kepada rekan anggota yang telah membantu berlangsungnya kegiatan ini. Tak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 1 yaitu Pak Immanuel Zai dan dosen pembimbing 2 Bu Dhita

Hafiza Asri yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dari awal hingga selesai. Memberikan saran dan arahan kepada kelompok penulis supaya lebih baik lagi dalam pengerjaannya. Selain itu kelompok penulis berterima kasih kepada Bu Yanti selaku guru SMA Santo Yusup yang telah membantu untuk komunikasi antara pihak kelompok penulis dengan mitra.

### Daftar Pustaka

- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78–92.
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 97–102.
- Setyowati, D. L., Firdaus, A. R., & Rohmah, N. (2018). Factor Cause of Road Accidents at Senior High School Students in Samarinda. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 7(3), 329–338.  
<https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48–56.  
<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>
- Tingkat, A., Lalu, K., & Ditinjau, L. (2022). BESARNYA ANGKA KECELAKAAN DI KOTA DENPASAR ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY LEVELS IS REVIEWED FROM THE LARGE NUMBER OF ACCIDENTS IN DENPASAR CITY I Made Harta Wijaya , I Made Rinaldi Jaya Putra Kota Denpasar merupakan Ibu. 017(01), 43–60.